

PUTUSAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU –
KABUPATEN BULUNGAN
2023

PUTUSAN NOMOR : 01/PS. Reg/65.04/V/2023, 3 HLM

PUTUSAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

Abstrak	:	- Bahwa berdasarkan permohonan sengketa yang diajukan Ketua dan sekretaris Partai Garuda, atas dikeluarkannya keputusan KPU RI Nomor :495/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota akibat kendala SILON. - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 101-103 terkait tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu - Bahwa berdasarkan putusan kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan antara Partai Garuda dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut : (1) Permohonan Nomor Register 01/PS.Reg/56.04/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 dengan Objek Sengketa Berita Acara KPU Kabupaten Bulungan Nomor : 198/ PL.01.4-BA/6501/2023 tentang Rekapitulasi Penegajian Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulungan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, (2) Termohon telah memenuhi substansi pokok permohonan yang disengketakan sebelum dilakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antar peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu, (3) Pemohonan Pemohon dinyatakan gugur.
Catatan	:	Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023.